



PUTUSAN

Nomor 1030 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAMBANG MISRANTO bin Alm. MISNO**;
Tempat Lahir : Lipat Kajang;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/9 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah,
Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3026/2017/S.838.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Maret 2017;

Hal. 1 dari 15 hal Putusan No. 1030 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3027/2017/S.838.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 April 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3028/2017/S.838.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juni 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3029/2017/S.838.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkil karena didakwa:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa Bambang Misranto bin Alm. Misno, pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terhadap Korban Ulfa Khairani binti Tirwan yang masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menjemput korban di tempat kerja saksi korban yang berada di Desa Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, lalu Terdakwa membawa saksi korban ke salah satu rumah milik warga yang tidak ada penghuninya tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Bahwa setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa dan saksi korban langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mencium bibir dan membuka seluruh pakaian saksi korban hingga telanjang, kemudian Terdakwa mencium wajah dan kedua payudara saksi korban, selanjutnya Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga

Hal. 2 dari 15 hal Putusan No. 1030 K/PID.SUS/2017



telanjang lalu menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tempat tidur dan menyuruh saksi korban untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan seluruh alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban sambil dikeluarmasukkan secara berulang kali hingga alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban. Bahwa karena Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Kenapa dimasukkan? Kok gak ada bilang" lalu dijawab oleh Terdakwa "Biar aja, ga apa-apa kalau hamil aku tanggung jawab". Setelah kejadian tersebut pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke tempat kerjanya di Desa Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berulang kali terhadap saksi korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasakan malu dan trauma yang mendalam karena mengetahui positif hamil setelah saksi korban melakukan tes urine dengan alat tes kehamilan;

Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 440/066/2015 tanggal 23 November 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herlinawati Sitompul sebagaimana terlampir dalam berkas perkara disimpulkan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 17 tahun dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara dijumpai adanya robekan arah jarum jam 1, 3, 5 dan 9 yang di duga karena trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Bambang Misranto bin Alm. Misno, pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Ulfa Khairani binti Tirwan yang masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menjemput korban di tempat kerja saksi korban yang berada di Desa Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, lalu Terdakwa membawa saksi korban ke salah satu rumah milik warga yang tidak ada penghuninya tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Bahwa setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa dan saksi korban langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mencium bibir dan membuka seluruh pakaian saksi korban hingga telanjang, kemudian Terdakwa mencium wajah dan kedua payudara saksi korban, selanjutnya Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang lalu menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tempat tidur dan menyuruh saksi korban untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan seluruh alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban sambil dikeluarmasukkan secara berulang kali hingga alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban. Bahwa karena Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Kenapa dimasukkan? Kok gak ada bilang" lalu dijawab oleh Terdakwa "Biar aja, ga apa-apa kalau hamil aku tanggung jawab". Setelah kejadian tersebut pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke tempat kerjanya di Desa Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berulang kali terhadap saksi korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasakan malu dan trauma yang mendalam karena mengetahui positif hamil setelah saksi korban melakukan tes urine dengan alat tes kehamilan;

Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 440/066/2015 tanggal 23 November 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herlinawati Sitompul sebagaimana terlampir dalam berkas perkara disimpulkan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 17 tahun dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara

Hal. 4 dari 15 hal Putusan No. 1030 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai adanya robekan arah jarum jam 1, 3, 5 dan 9 yang di duga karena trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Bambang Misranto bin Alm. Misno, pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Korban Ulfa Khairani binti Tirwan yang masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menjemput korban di tempat kerja saksi korban yang berada di Desa Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, lalu Terdakwa membawa saksi korban ke salah satu rumah milik warga yang tidak ada penghuninya tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Bahwa setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa dan saksi korban langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa langsung mencium bibir dan membuka seluruh pakaian saksi korban hingga telanjang, kemudian Terdakwa mencium wajah dan kedua payudara saksi korban, selanjutnya Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang lalu menyuruh saksi korban untuk tidur di atas tempat tidur dan menyuruh saksi korban untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan seluruh alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban sambil dikeluarmasukkan secara berulang kali hingga alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban. Bahwa karena Terdakwa mengeluarkan cairan putih

Hal. 5 dari 15 hal Putusan No. 1030 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kental (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Kenapa dimasukkan? Kok gak ada bilang" lalu dijawab oleh Terdakwa "Biar aja, ga apa-apa kalau hamil aku tanggung jawab". Setelah kejadian tersebut pagi harinya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke tempat kerjanya di Desa Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berulang kali terhadap saksi korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasakan malu dan trauma yang mendalam karena mengetahui positif hamil setelah saksi korban melakukan tes urine dengan alat tes kehamilan;

Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 440/066/2015 tanggal 23 November 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Herlinawati Sitompul sebagaimana terlampir dalam berkas perkara disimpulkan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 17 tahun dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara dijumpai adanya robekan arah jarum jam 1, 3, 5 dan 9 yang di duga karena trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil tanggal 9 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Misranto bin Alm. Misno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Bambang Misranto bin Alm. Misno dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;

Hal. 6 dari 15 hal Putusan No. 1030 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Bambang Misranto bin Alm. Misno sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jilbab warna biru tua corak bunga-bunga;
- 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos dalam (tanktop) warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Ulfa Khairani binti Tirwan;

5. Menghukum Terdakwa Bambang Misranto bin Alm. Misno untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN SKI tanggal 1 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Misranto bin Alm. Misno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Misranto bin Alm. Misno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jilbab warna biru tua corak bunga-bunga;
- 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos dalam (tanktop) warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Ulfa Khairani binti Tirwan;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan No. 1030 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PID/2017/PT BNA. tanggal 7 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 1 Desember 2016 Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Skl yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana pengganti denda; sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Misranto bin Alm. Misno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab warna biru tua corak bunga-bunga;
 - 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos dalam (tanktop) warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Ulfa Khairani binti Tirwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Akta.Pid.Sus/2016/PN Skl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Maret 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan No. 1030 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 14 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 14 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil dan Pengadilan Tinggi Aceh yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa Bambang Misranto bin Alm. Misno telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Persetubuhan terhadap anak" dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang mana Terdakwa pada tanggal 13 September 2015 malam sekitar pukul 00.30 WIB telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Ulfa Khairani, dimana ketika itu saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum genap 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa jika pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas dijadikan alasan untuk menghukum Terdakwa Bambang Misranto bin Alm. Misno adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil dalam pertimbangannya pada halaman 28 alinea 2 menyatakan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa persetubuhan antar Terdakwa dengan saksi korban terjadi sebagai akibat adanya rayuan-rayuan (bujuk rayu) Terdakwa terhadap saksi korban sehingga saksi korban hingga akhirnya saksi korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri, dan hubungan tersebut terjadi pada bulan September 2015 dimana ketika itu saksi korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum genap 18 (delapan belas)

Hal. 9 dari 15 hal Putusan No. 1030 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun sebagaimana yang jika diterangkan dalam bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ulfa Khairani, sehingga saksi korban masih tergolong anak sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang diamini oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil dan Pengadilan Tinggi Aceh telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan, adapun unsur yang dimaksud tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain. Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” yang dalam perkara ini terhadap Saksi Korban Ulfa Khairani apakah masih termasuk kategori anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak?;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai hasil pengujian satu sama lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk-petunjuk yang sesuai pula dengan keadaan barang bukti, dimana telah terjadi fakta sebelum perbuatan persetujuan tersebut terjadi pada tanggal 13 September 2015 diperoleh fakta hukum bahwa saksi korban sudah pernah melakukan persetujuan dengan pacarnya yang lain sampai hamil dan melahirkan anak yang meninggal dunia pada saat persalinan, sesuai dengan Pengakuan saksi Korban di persidangan demikian juga dengan Keterangan saksi *ade charge* Hartati telah diambil keterangannya di bawah sumpah, hal ini didukung dengan surat pernyataan saksi Hartati tanggal 7 Desember 2016, surat pernyataan dari Misnah selaku Tetangga Kampong Saksi Korban Ulfa Khairani tertanggal 7 Desember 2016, surat pernyataan dari Katik selaku



Tetangga Kampong Saksi Korban Ulfa Khairani tertanggal 7 Desember 2016, surat pernyataan dari Sudarto selaku Perangkat Desa Blok VI Baru, tanggal 7 Desember 2016 (surat pernyataan terlampir) bahwa anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (belum berusia 18 tahun) haruslah dikecualikan terhadap anak yang sudah pernah melahirkan karena secara fisik, psikis, maupun sosial orang yang sudah pernah melahirkan telah memiliki kesempurnaan pribadi baik fisik, psikis maupun sosial sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak yang belum memiliki kematangan fisik, psikis maupun sosial. Sehingga, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Agung mohon menyatakan bahwa Korban tidak masuk dalam kategori Anak dan saksi Korban Ulfa Kharani tidak merupakan tipe orang yang lugu dan polos yang termakan rayuan gombal seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan masih ditanggung orang tuanya seperti Terdakwa ini, maka haruslah diartikan bahwa hubungan tersebut pada diri Terdakwa dengan Saksi Korban adalah suka sama suka atau atas kemauan saksi korban atau bukan bujuk rayu;

4. Bahwa oleh karena hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, merupakan hubungan yang didasari atas kemauan atau suka sama suka yang memang antara Terdakwa dan saksi korban sudah pacaran selama 5 bulan sehingga perbuatan tersebut tanpa didasari niat jahat dengan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut, terlebih-lebih dari Saksi Korban sudah lebih berpengalaman dari Terdakwa, karena sebelum melakukan hubungan dengan Terdakwa Saksi Korban sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain sampai melahirkan anak, maka tidak dapat diartikan bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban terjadi akibat adanya rayuan-rayuan (bujuk rayu) Terdakwa terhadap saksi korban sehingga saksi korban mau melakukan hubungan layaknya suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil dan Pengadilan Tinggi Aceh telah salah dan keliru membuat pertimbangan tersebut karena unsur terhadap anak tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, selain berdasarkan uraian tersebut pada poin 3 di atas diperoleh fakta hukum pada saat Terdakwa melakukan hubungan



layaknya suami istri dengan Saksi Korban pada tanggal 13 September 2015 sekitar Pukul 00.30 WIB, ternyata pada waktu itu Saksi korban Ulfa Khairani tidak tergolong anak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hal ini dapat dibuktikan dari tanggal lahir Saksi Korban yaitu pada tanggal 19 April 1997 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Ulfa Khairani yang dikeluarkan oleh Pihak Sekolah Dasar Negeri 2 Silabuhan, Kecamatan Gunung Meriah tanggal 22 Juni 2009, Ijazah Ulfa Khairani yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 17 November 2012, (Ijazah atas nama Ulfa Khairani terlampir) apabila dikaitkan antara tanggal lahir saksi Korban pada tanggal 19 April 1997 dengan tanggal kejadian perbuatan itu yaitu pada tanggal 13 September 2015, maka umur Saksi Korban adalah 18 tahun 4 bulan 25 hari, sehingga tidak lagi dapat dikategorikan sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

6. Bahwa unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan” dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat perbuatan itu dilakukan. Kedua unsur itu adalah “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk” dan “Terhadap anak”. Dan, kedua unsur ini harus dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
7. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jelas terungkap “Persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban ada, akan tetapi bukan karena bujuk rayu akan tetapi karena atas suka sama suka dan atas kemauan Saksi Korban dan perbuatan tersebut bukan dilakukan terhadap anak karena saksi Korban tidak memenuhi syarat sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak” sehingga tidaklah pantas kiranya beban kewajiban dan pertanggungjawaban hukumnya kemudian dibebankan kepada Terdakwa sendiri berdasarkan undang-undangan perlindungan anak tersebut dan harus dimintakan pertanggungjawaban



kepada si pelaku yaitu Terdakwa dan saksi korban Ulfa Khairani, sebagaimana yang dikehendaki oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan pertanggungjawaban tersebut tidak melalui Peradilan Umum akan tetapi melalui Peradilan Agama sesuai dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2003;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Memori Kasasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak adalah suatu pertimbangan yang bertentangan dengan hukum, sehingga *Judex Facti* bertentangan dengan peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya terhadap Terdakwa;
9. Bahwa Kasasi ini Terdakwa ajukan tidak untuk menghilangkan tanggung jawab hukum atas apa yang Terdakwa dengan saksi korban Ulfa Khairani lakukan, karena bagaimanapun Terdakwa sangat menyadari perbuatan yang Terdakwa dan saksi korban Ulfa Khairani lakukan itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena antara Terdakwa dan saksi korban tidak terikat dalam satu perkawinan dimana ketika itu Terdakwa dan saksi Korban Ulfa Khairani dalam berpacaran dipicu oleh nafsu birahi masing-masing sehingga perbuatan itu kami lakukan berulang kali dan sekarang ini Terdakwa sangat menyesalinya;
10. Bahwa Memori Kasasi ini Terdakwa ajukan sebagai syarat kewajiban dalam peraturan perundang-undangan dan bukan untuk menegakkan benang basah, maka melalui memori kasasi ini Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan sesuai dengan perbuatan aturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini sebagai mana yang Terdakwa uraikan dalam memori kasasi ini, dan Terdakwa memohon tegakkanlah hukum itu dengan adil sekalipun dunia besok akan kiamat;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat, alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa *Judex Facti* yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta yang berdasarkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti, sehingga terlihat jelas terbukti Terdakwa telah menyetubuhi Korban sebanyak 8 (delapan) kali sampai mengakibatkan korban hamil, Terdakwa telah berjanji bila Saksi Korban hamil akan bertanggung jawab, ternyata malah menemui korban, Terdakwa meminta agar korban menggugurkan kandungannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
BAMBANG MISRANTO bin Alm. MISNO tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2017** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hj. Desnayeti, M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 14 dari 15 hal Putusan No. 1030 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./ Hj. Desnayeti, M, S.H., M.H.

Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 15 dari 15 hal Putusan No. 1030 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)